

Depok, 07 Desember 2020

Nomor : 6216.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 VLK PT Sumber Graha Sejahtera
Cabang Kuantan Singingi

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi
Jenis Industri : IUIPHHK
No. IUIPHHK : SK.987/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2019, tanggal 13 November 2019
NIB : 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20 – 21, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Teluk Kuantan – Rengat RT.03 RW.07, Ds. Jalur Patah, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan : 23 - 26 November 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SINGINGI
Nomor : 6216.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20 – 21, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan
- Alamat Pabrik : Jl. Teluk Kuantan – Rengat RT.03 RW.07, Ds. Jalur Patah, kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : SK.987/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2019, tanggal 13 November 2019
- e. NIB : 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020
- f. Kapasitas dan Produk : Veneer = 40.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 26 November 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-488
- j. Tanggal Terbit : 23 November 2017
- k. Tanggal Berakhir : 22 November 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Desember 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 07 Desember 2020

No. : 6214.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Sumber Graha Sejahtera
Cabang Kuantan Singingi

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi
Attn. Bapak Syamsu Hasyim

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi
Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-488
Masa Berlaku Sertifikat : 23. November 2017 – 22 November 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.987/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2019, tanggal 13 November 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020	Veneer	40.000

Tanggal Penilikan 2 : 23 - 26 November 2020
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Oktober 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tony Arifiarachman
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-488
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 20-21 Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Teluk Kuantan – Rengat RT 03 RW 07 Ds. Jalur Patah, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.
- e. Nomor telepon : (0741) 581022-23
- f. Nomor Fax : (0741) 580972
- g. Pengurus
- Kepala Cabang Perseroan : Tuan Harry Handojo
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Kementerian

PT MUTUAGUNG LESTARI

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.987/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2019 tertanggal 13 November 2019 mengenai Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi (Jalur Patah) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

- PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi juga telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan melalui OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif tertanggal 05 November 2020
- PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi juga telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 27 September 2020.

i. Kategori Industri

: Industri Primer (IUIPHHK)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Veneer

: 40.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	23 November 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 26 November 2020 Kantor dan Pabrik PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi	a. Kantor dan Pabrik PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi b. Supplier dan subkon bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	26 November 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Desember 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi merupakan perusahaan Cabang dari PT Sumber Graha Sejahtera, di mana dokumen SIUP nya adalah mengindikasikan terhadap dokumen SIUP kantor Pusat PT Sumber Graha Sejahtera. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah memiliki Izin Gangguan (HO), namun telah habis masa berlakunya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak perlu memperpanjang dokumen Izin Gangguan (HO).
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi merupakan perusahaan Cabang dari PT Sumber Graha Sejahtera yang telah memiliki Dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Untuk perizinan usaha nya (IUIPHHK) OSS telah berstatus Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi saat ini telah sesuai dengan Izin Usaha nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang saat ini juga telah tercakup juga sebagai dokumen API-P. Kesesuaian dokumen NIB dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara,	Non Aplicable	Bahan baku yang di terima oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya (melalui Depo/Pedagang Perantara).

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah dilengkapi dengan dokumen Penerimaan Log Chips (Form#03C) sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan kubikasi) dengan dokumen. Jumlah kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Oktober 2018 s/d September 2020), PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Oktober 2018 s/d September 2020) PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Seluruh penerimaan bahan baku

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kayu limbah tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota (Surat Jalan)
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Oktober 2018 s/d September 2020, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi, seluruhnya telah menerbitkan DKP (tercakup dalam Dokumen Nota Angkutan nya). Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Oktober 2018 s/d September 2020, di ketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi, seluruhnya telah menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2020 yang telah di laporkan oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pelengkap Impor (CITES) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan produk turunannya.		September 2020, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah membuat laporan LMKBK/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu dibatasi perdagangannya.		periode Oktober 2018 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi tidak melakukan penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (On Site) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah tersedia peralatan K3 (APAR dan Hydrant) yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang pengesahannya masih dalam proses oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pengurusan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi per November 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2020 di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Singingi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		